



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat / NRP :
J a b a t a n :
K e s a t u a n :
Tempat, tanggal lahir:
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal : Rancaekek Kab.Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0609/Kab.Bandung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk.I Nomor Kep/211/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk.II Nomor Kep/411/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk.III Nomor Kep/656/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk.IV Nomor Kep/794/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera

Hal 1 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk.V Nomor Kep/971/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

f. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk.VI Nomor Kep/1101/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.

g. Dari tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/34-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 22 September 2018.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama sejak tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Nomor: Tabbas/20/BDG/K-AD/PMT-II/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/ II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Atau

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan

Hal 2 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa, Nrp. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Perzinahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy buku nikah Nomor 353/55/V/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama Sdr. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor Reg/06/KPI/III/2010 tanggal 31 Oktober 2010 atas nama Sdri. Saksi-3.
- d. 1 (satu) lembar photo handphone merk Xiamoi Note Bamboo warna putih milik Sdri. Saksi-3.
- e. 1 (satu) lembar photo alat sadap merk Mini A8.
- f. 2 (dua) lembar foto copy buku nikah Nomor 777/42/1/1994 tanggal 9 Januari 1994 atas nama Sdr. Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor Reg/1017/T/KTSD/1994 tanggal 22 Oktober 1994 atas nama Sdri. Saksi-3.
- h. 1 (satu) lembar photo Handphone merk Evercross warna abu-abu milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar photo Handphone merk Miomi milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) lembar photo Hotel Milenia Jalan Percobaan Cileunyi kamar Nomor 21.
- k. 1 (satu) lembar photo rumah kosong di daerah Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Bandung.
- l. 1 (satu) lembar photo Klinik Werisa daerah Dangdeur Rancaekek Kab. Bandung.
- m. 1 (satu) lembar photo Hotel Surya Alam

Hal 3 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipanas Garut kamar G.

n. 1 (satu) lembar photo Hotel Cipaganti 2
Cipanas Garut kamar Nomor 10.

o. 1 (satu) lembar photo Hotel Cipaganti 1
Cipanas Garut kamar Nomor 106.

p. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari
Saksi-1, SE tanggal 17 Januari 2018.

q. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri.
Saksi-3 tanggal 30 Januari 2018.

r. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Sdri. Saksi-3
tanggal 24 Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca

: l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta
Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 98-K /
PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang
bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar
Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa, Nrp. terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja
dan terbuka melanggar kesusilaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy buku nikah Nomor
353/55/V/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama
Sdr. Saksi-1 dan Sdri. Saksi-3 yang dikeluarkan
oleh KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri
Nomor Reg/06/KPI/III/2010 tanggal 31 Oktober
2010 atas nama Sdri. Saksi-3.

d. 1 (satu) lembar photo handphone merk Xiaomi
Note Bamboo warna putih milik Sdri. Saksi-3.

e. 1 (satu) lembar photo alat sadap merk Mini A8.

f. 2 (dua) lembar foto copy buku nikah Nomor
777/42/1/1994 tanggal 9 Januari 1994 atas nama
Sdr. Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikeluarkan
oleh KUA Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung.

g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri
Nomor Reg/1017/T/KTSD/1994 tanggal 22
Oktober 1994 atas nama Sdri. Saksi-3.

h. 1 (satu) lembar photo Handphone merk

Hal 4 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evercross warna abu-abu milik Terdakwa.

i. 1 (satu) lembar photo Handphone merk Miomi milik Terdakwa.

j. 1 (satu) lembar photo Hotel Milenia Jalan Percobaan Cileunyi kamar Nomor 21.

k. 1 (satu) lembar photo rumah kosong di daerah Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Bandung.

l. 1 (satu) lembar photo Klinik Werisa daerah Dangdeur Rancaekek Kab. Bandung.

m. 1 (satu) lembar photo Hotel Surya Alam Cipanas Garut kamar G.

n. 1 (satu) lembar photo Hotel Cipaganti 2 Cipanas Garut kamar Nomor 10.

o. 1 (satu) lembar photo Hotel Cipaganti 1 Cipanas Garut kamar Nomor 106.

p. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saksi-1, SE tanggal 17 Januari 2018.

q. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Saksi-3 tanggal 30 Januari 2018.

r. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Sdri. Saksi-3 tanggal 24 Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/98/PM II-09/AD/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 22 Oktober 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa bulan Nopember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan pada tanggal 18 Oktober 2018 terhadap Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 98/PM II-09/AD/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seperti diketahui Oditur Militer dalam perkara ini, di dalam surat dakwaannya menerapkan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP alternatif pasal 281 ke-1 KUHP, hal itu dilakukan karena adanya laporan

Hal 5 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan perbuatan zina dari Saksi-1 Anggota Korem 062/TN yang dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa) Anggota Koramil 0902/Rancaekek dengan PNS Saksi-3 Anggota Koramil 0902/Rancaekek yang merupakan istri dari Saksi-1, dalam hal ini Oditur menerapkan dakwaan pasal alternatif dikhawatirkan pelapor akan mencabut laporannya sebelum persidangan dilaksanakan sehingga Terdakwa dibebaskan dari perbuatan yang didakwakan pasal 284 (ayat 1) ke-2 huruf a KUHP, sehingga dibuat dakwaan alternatif pasal 281 (ayat 1) KUHP karena unsur-unsur perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 dapat dibuktikan dan sampai persidangan dilaksanakan pelapor tidak pernah mencabut laporan pengaduan perbuatan zina tersebut.

2. Bahwa didalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung baik Terdakwa maupun Sdri. Saksi-3. mengakui perbuatan zina dan perbuatan asusila yang dilakukan oleh keduanya dan tidak ada sangkalan, sehingga perbuatan zina yang dilakukan oleh keduanya terbukti secara meyakinkan maka Oditur menuntut Terdakwa dalam tuntutan dengan pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP hal tersebut juga berdasarkan dari laporan Polisi Militer tentang pengaduan perbuatan zina oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3.

3. Bahwa apabila pada putusan sidang majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berpendapat lain tentang penerapan pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa yaitu menjadi pasal alternatif 281 (ayat 1) KUHP, Oditur tidak sependapat dikarenakan dalam hal ini seharusnya mejelis hakim mempertimbangkan laporan pengaduan perbuatan zina oleh Saksi-1 terhadap Tersangka dengan Sdri Saksi-3. yang merupakan istri syah pelapor yang sampai akhir persidangan tidak pernah mencabut laporan perbuatan zina yang dilakukan oleh Tersangka dengan istrinya, sehingga lebih tepat apabila pasal yang diterapkan pada putusan sidang majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP.

4. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis 28 tahun dan telah mendapat penghargaan bintang kartika eka paksi nararya.
- Bahwa Terdakwa telah banyak berjasa kepada negara, telah melaksanakan enam kali penugasan operasi militer.
- Bahwa agar Terdakwa bisa menikmati masa pensiun yang tinggal 4 tahun lagi.

Dari pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim

Hal 6 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-09 Bandung Oditur tidak sependapat dikarenakan hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan suatu kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan hak yang diberikan negara apabila seorang Prajurit TNI sudah layak mendapatkannya, tetapi tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan proses hukum apabila dianggap Perbuatan Prajurit TNI tersebut dapat mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat dan kesatuannya, apalagi perbuatan perzinahan/asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3. merupakan masih dalam lingkup keluarga besar Tentara dimana Sdri. Saksi-3. adalah PNS TNI AD di satuan Koramil 0902/Rancaekek dan suaminya Saksi-1 adalah Anggota Korem 062/TN. Seperti kita ketahui bahwa perbuatan zina dan asusila yang dilakukan dengan KBT menjadi atensi Panglima TNI tentang perbuatan pelanggaran hukum yang dianggap berat sesuai yang tertuang pada STK/198/2005 tanggal 1-4-2005 dimana dalam STK Panglima TNI tersebut memuat salah satunya apabila ada anggota TNI yang melakukan perbuatan zina/asusila dengan sesama KBT harus diusulkan pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari dinas militer, apabila dalam perkara Terdakwa ini majelis hakim tidak memutus hukuman tambahan dipecat dari dinas militer padahal kenyataannya Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 mengakui semua perbuatan zinanya tersebut dimuka persidangan tanpa ada sangkalan dari keduanya, maka hal itu akan berdampak buruk kedepannya bagi prajurit TNI yang melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa, apalagi perkara zina/asusila di lingkungan TNI yang dilakukan dengan KBT bukan hal yang baru pertamakalinya dalam persidangan Pengadilan Militer dan perkara tersebut menjadi atensi khusus oleh Panglima TNI, sehingga dikhawatirkan pelaku tindak pidana yang sama seperti Terdakwa yang sebelumnya telah diputus pengadilan militer dengan tambahan pemecatan akan mempunyai penilaian tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan berkurangnya kepercayaan dari pihak pelapor atau keluarganya yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa terhadap Pengadilan Militer yang telah menyidangkan perkara tersebut.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa tetap dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 7 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori Banding sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Termohon Banding/Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Oditur Militer adalah Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa/Termohon Banding sependapat dengan putusan *judex factie* Pengadilan Militer II-09 Bandung baik dalam amar putusannya maupun dalam pertimbangan hukumnya.

Selain pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penuntutan terhadap Termohon Banding dahulu Terdakwa tidak dapat dilakukan karena secara yuridis formal tidak memenuhi syarat pengaduan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa alasan-alasan Banding yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding hanya merupakan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan *judex factie*, bukan alasan-alasan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan sebagai alasan Banding.

Maka telah jelaslah bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut adalah telah tepat, terang dan jelas tak terbantahkan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap baik menurut keterangan para Saksi serta keterangan yang disampaikan oleh Termohon Banding/Terdakwa.

KESIMPULAN

Bahwa Kuasa Hukum dari Termohon Banding/Terdakwa tidak membantah akan adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 yang mana setiap Prajurit TNI harus tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pimpinan akan tetapi kami tetap pada pokok pembelaan kami sebelumnya yang mana kami dan tetap pada pendirian semula serta kami sangat sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam amar putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding/Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et bono*).

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Terhormat Ketua

Hal 8 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan semoga Yang Terhormat Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kami ini dengan *Arif dan Bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling dalam, dengan motto benar, jujur dan adil*, atas segala perhatian, kebijaksanaan dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menolak Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 98-K/PM. II-09/AD/VIII/2018, tanggal 18 Oktober 2018 karena dalam surat dakwaan Oditur menerapkan dakwaan secara alternative pertama pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP, hal itu dilakukan karena adanya laporan pengaduan perbuatan zina dari Saksi-1 Anggota Korem 062/TN yang dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa) Anggota Koramil 0902/Rancaekek dengan Saksi-3 PNS Saksi-3 yang merupakan istri dari Saksi-1.
2. Dalam Pengaduan Saksi-1 Saksi-1 yang diadukan adalah perbuatan Zinah antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi-3 Saksi-3 yang merupakan istri dari Saksi-1.
3. Dalam BAS Saksi-1 Saksi-1 sebagai pelapor tidak mencabut Pengaduannya dan sangat keberatan terhadap perkara ini aduannya saat ditanya oleh Hakim Ketua.
4. Atas keberatan Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Saksi pengadu mengadukan perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 adalah tentang perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya. Dan di persidangan Saksi pengadu menyatakan bahwa dia tidak mencabut pengaduan dan mohon agar pengaduannya tetap diproses sehingga roh dari pengaduan tersebut adalah tentang perzinahan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer oleh karena itu keberatan Oditur tersebut Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Kontra Memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sependapat dengan Putusan Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan pidana tambahan dan memohon untuk tetap dikuatkan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa sehingga Kontra Memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima oleh karena itu haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 98/PM II-09/AD/VIII/2018 tanggal 18 Oktober 2018, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilantingkat Pertama tersebut berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikat pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana : Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Koramil 0902/ Rancaekek Kodim 0609/Kab. Bandung dengan pangkat NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksi-3 pada tahun 1994, sejjin Komandan Satuan sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Nomor 777/42/1/1994 tanggal 9 Januari 1994 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdri. umur 23 (dua puluh tiga) tahun, kedua bernama Sdr. berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ketiga bernama Sdri. berumur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa benar Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) telah menikah dengan Saksi-1 NRP Ba Unit Intel Tim Intel Korem 062/TN pada tahun 2008 di Rancaekek Kab. Bandung berdasarkan Akte Nikah Nomor 353/55/IV/ 2008 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tahun 2012 di Koramil 0902/Rancaekek saat Terdakwa menjabat Babinsa Desa Sukamulya Rancaekek dan Saksi-3 sebagai operator komputer Koramil 0902/ Rancaekek, dari perkenalan hubungan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat, karena kedekatan hubungan tersebut sehingga Saksi-3 menceritakan masalah rumah tangganya dengan maksud ada solusi atau masukan dari Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Hal 10 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2016, selesai makan siang Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Neng, suaminya kan jarang pulang mau nggak dipuasin ?", Saksi-3 menjawab "nggak, saya masih sadar dan masih punya logika, saya masih kuat biar suami pulang sebulan sekali", setelah mendengar jawaban Saksi-3 tersebut Terdakwa diam saja.

6. Bahwa benar kemudian pada minggu ketiga bulan Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setelah pulang kantor, Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di parkir pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung untuk makan malam, setelah itu Terdakwa pergi ke parkir pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung untuk menemui Saksi-3 yang sudah menunggu di dalam mobil Toyota Agya warna putih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke arah Jatinangor untuk makan malam, setelah selesai makan malam sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali menuju ke Pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setibanya diparkiran pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung, Terdakwa memarkirkan mobil dan mematikan mesin mobil, membuka kaca pintu depan bagian kiri dan kanan kurang lebih sekira 3 sampai 4 centi meter, saat itu cuaca dalam keadaan hujan, lalu Terdakwa merayu Saksi-3 dengan cara memegang tangan Saksi-3, memeluk dan mencium bibir serta pipi Saksi-3 sambil berkata "ayo neng kita pindah ke jok tengah", ketika itu Saksi-3 awalnya merasa takut akan tetapi Saksi-3 tidak bisa menolak dan pindah ke jok tengah, setelah Saksi-3 berada di jok tengah Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-3 lalu Terdakwa membuka retsleting celana jeansnya dan menyuruh Saksi-3 untuk naik ke atas pangkuan Terdakwa dan duduk berhadapan lalu Saksi-3 menaikkan rok dan menurunkan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 lalu Terdakwa menaik turunkan badan Saksi-3 dengan memegang pinggang Saksi-3 selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 memakai kembali pakaiannya dan pindah ke jok depan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan Telkom, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke parkir Telkom untuk mengambil sepeda motornya sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-3 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu:

a. Masih dalam bulan Januari 2016 di Hotel



Pertiana Rancaekek Kab.Bandung.

b. Pada bulan Pebruari 2016 di Hotel Milenia Cileunyi Kab. Bandung.

c. Pada bulan Maret 2016 di rumah kosong di daerah Rancaekek Kab. Bandung.

d. Pada awal bulan April 2016 di Klinik Kecantikan Werisa Rancaekek Kab. Bandung.

e. Pada tanggal dan bulan Juli 2016 di Hotel Surya Alam Cipanas Garut.

f. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 di Hotel Cipaganti 2 Cipanas Garut.

g. Pada tanggal 22 Desember 2017 di Hotel Cipaganti 1 Garut.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 "dimana?", lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu di Parakan Muncang, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Parakan Muncang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sesampainya di pertigaan Parakan Muncang Terdakwa menelpon Saksi-3 agar mengikutinya, setelah sampai di Pom Bensin By Pass Terdakwa memarkirkan mobilnya kemudian masuk ke dalam mobil Saksi-3 dan duduk di jok tengah kemudian Saksi-3 menjalankan mobilnya menuju ke arah Garut.

10. Bahwa benar sesampainya di daerah Garut sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke Hotel Cipaganti 1 lalu datang petugas hotel dan bertanya "mau menginap atau istirahat?", Terdakwa menjawab "istirahat", setelah itu petugas Hotel pergi untuk menunjukkan kamar Hotel diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan berhenti di depan pintu kamar No 106, kemudian setelah membayar uang sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar serta menutup jendela dengan gordien, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 bersih-bersih dan berpakaian kembali, sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pulang menuju ke Rancaekek, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi-3.

11. Bahwa benar Saksi-1 perbuatan Saksi-3 dengan terdakwa, setelah Saksi-1 mengambil HP Saksi-3 dan membuka WA nya, di dalam Wa Saksi-3 ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang isinya sangat mesra dan romantis layaknya orang yang sedang



berpacaran sampai ke arah hubungan intim layaknya suami istri, setelah Saksi-1 membaca WA tersebut, Saksi-1 berkata kalau Saksi-3 tidak jujur akan melaporkan kepada Komandannya dan setelah Saksi-5 membujuk agar Saksi-3 berterus terang kepada Saksi-1, akhirnya Saksi-3 mencium kaki Saksi-1 dan meminta maaf kemudian berterus terang bahwa Saksi-3 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di Hotel Cipaganti Garut.

12. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-3 tersebut kemudian Saksi-1 selaku suami Saksi-3 melaporkan dan membuat pengaduan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut ke Denpom III/2 Garut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar kondisi tempat saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam mobil yang diparkir di Pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung dalam keadaan lampu penerangan remang-remang cuaca dalam keadaan hujan, dipinggir kiri dan kanan ada mobil orang lain yang diparkir, jarak mobil Saksi-3 yang diparkir ke jalan menuju ke Mushola maupun toilet kurang lebih 6 (enam) meter.

14. Bahwa yang membayar biaya sewa hotel biasanya Terdakwa, Terdakwa juga pernah memberikan hadiah berupa cincin kepada Saksi-3 saat Saksi-3 berulang tahun, selain itu juga Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena ada beberapa fakta-fakta hukum yang belum dipertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding akan membuktikan dakwaan Oditur Militer alternatif pertama yang mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"
Unsur ketiga : "Padahal diketahui Yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksudkan dengan “seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Koramil 0902/ Rancaekek Kodim 0609/Kab. Bandung dengan pangkat NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan menggunakan seragam PDH TNI-AD pria lengkap dengan pangkat, bed lokasi dan atribud lainnya dan dari postur tubuh tampak jelas bahwa Terdakwa adalah seorang pria.
3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa diperiksa identitasnya dan jenis kelaminnya, Terdakwa menjawab jenis kelaminnya adalah laki-laki (pria), demikian juga pada saat diajukan pertanyaan lainnya Terdakwa mampu menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dari pengamatan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam/oleh Undang-Undang.
- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan

Hal 14 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tahun 2012 di Koramil 0902/Rancaekek saat Terdakwa menjabat Babinsa Desa Sukamulya Rancaekek dan Saksi-3 sebagai operator komputer Koramil 0902/ Rancaekek, dari pengenalan hubungan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat, karena kedekatan hubungan tersebut sehingga Saksi-3 menceritakan masalah rumah tangganya dengan maksud ada solusi atau masukan dari Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2016, selesai makan siang Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Neng, suaminya kan jarang pulang mau nggak dipuasin ?", Saksi-3 menjawab "nggak, saya masih sadar dan masih punya logika, saya masih kuat biar suami pulang sebulan sekali", setelah mendengar jawaban Saksi-3 tersebut Terdakwa diam saja.
3. Bahwa benar kemudian pada minggu ketiga bulan

Hal 15 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setelah pulang kantor, Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di parkir pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung untuk makan malam, setelah itu Terdakwa pergi ke parkir pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung untuk menemui Saksi-3 yang sudah menunggu di dalam mobil Toyota Agya warna putih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke arah Jatinangor untuk makan malam, setelah selesai makan malam sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali menuju ke Pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setibanya diparkiran pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung, Terdakwa memarkirkan mobil dan mematikan mesin mobil, membuka kaca pintu depan bagian kiri dan kanan kurang lebih sekira 3 sampai 4 centi meter, saat itu cuaca dalam keadaan hujan, lalu Terdakwa merayu Saksi-3 dengan cara memegang tangan Saksi-3, memeluk dan mencium bibir serta pipi Saksi-3 sambil berkata "ayo neng kita pindah ke jok tengah", ketika itu Saksi-3 awalnya merasa takut akan tetapi Saksi-3 tidak bisa menolak dan pindah ke jok tengah, setelah Saksi-3 berada di jok tengah Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-3 lalu Terdakwa membuka retsleting celana jeansnya dan menyuruh Saksi-3 untuk naik ke atas pangkuan Terdakwa dan duduk berhadapan lalu Saksi-3 menaikkan rok dan menurunkan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 lalu Terdakwa menaik turunkan badan Saksi-3 dengan memegang pinggang Saksi-3 selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 memakai kembali pakaiannya dan pindah ke jok depan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan Telkom, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke parkir Telkom untuk meng-ambil sepeda motornya sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar setelah hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-3 beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu:

- Masih dalam bulan Januari 2016 di Hotel Pertiana Rancaekek Kab. Bandung.
- Pada bulan Pebruari 2016 di Hotel Milenia Cileunyi Kab. Bandung.
- Pada bulan Maret 2016 di rumah kosong di daerah Rancaekek Kab. Bandung.
- Pada awal bulan April 2016 di Klinik Kecantikan Werisa Rancaekek Kab. Bandung.
- Pada tanggal dan bulan Juli 2016 di Hotel Surya Alam Cipanas Garut.
- Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 di Hotel Cipaganti 2 Cipanas Garut.
- Pada tanggal 22 Desember 2017 di Hotel



Cipaganti 1 Garut.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-3 “dimana?”, lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa dan mengatakan sudah menunggu di Parakan Muncang, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Parakan Muncang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sesampainya di pertigaan Parakan Muncang Terdakwa menelpon Saksi-3 agar mengikuti-nya, setelah sampai di Pom Bensin By Pass Terdakwa memarkirkan mobilnya kemudian masuk ke dalam mobil Saksi-3 dan duduk di jok tengah kemudian Saksi-3 menjalankan mobilnya menuju ke arah Garut.

7. Bahwa benar sesampainya di daerah Garut sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke Hotel Cipaganti 1 lalu datang petugas hotel dan bertanya “mau menginap atau istirahat?”, Terdakwa menjawab “istirahat”, setelah itu petugas Hotel pergi untuk menunjukkan kamar Hotel diikuti oleh Terdakwa dari belakang dan berhenti di depan pintu kamar No 106, kemudian setelah membayar uang sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar serta menutup jendela dengan gorden, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 bersih-bersih dan berpakaian kembali, sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pulang menuju ke Rancaekek, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi-3.

8. Bahwa benar Saksi-1 perbuatan Saksi-3 dengan terdakwa, setelah Saksi-1 mengambil HP Saksi-3 dan membuka WA nya, di dalam Wa Saksi-3 ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang isinya sangat mesra dan romantis layaknya orang yang sedang berpacaran sampai ke arah hubungan intim layaknya suami istri, setelah Saksi-1 membaca WA tersebut, Saksi-1 berkata kalau Saksi-3 tidak jujur akan melaporkan kepada Komandannya dan setelah Saksi-5 membujuk agar Saksi-3 berterus terang kepada Saksi-1, akhirnya Saksi-3 mencium kaki Saksi-1 dan meminta maaf kemudian berterus terang bahwa Saksi-3 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di Hotel Cipaganti Garut.

9. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-3 tersebut kemudian Saksi-1 selaku suami Saksi-3 melaporkan dan membuat pengaduan atas perbuatan

Hal 17 dari 22 hal Put No: **71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut ke Denpom III/2 Garut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar kondisi tempat saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam mobil yang diparkir di Pom bensin Al Masoem Rancaekek Kab. Bandung dalam keadaan lampu penerangan remang-remang cuaca dalam keadaan hujan, dipinggir kiri dan kanan ada mobil orang lain yang diparkir, jarak mobil Saksi-3 yang diparkir ke jalan menuju ke Mushola maupun toilet kurang lebih 6 (enam) meter.

11. Bahwa yang membayar biaya sewa hotel biasanya Terdakwa, Terdakwa juga pernah memberikan hadiah berupa cincin kepada Saksi-3 saat Saksi-3 berulang tahun, selain itu juga Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).
- Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.
- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.
- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).
- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut

Hal 18 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(monogami) berarti seorang-wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksi-3 pada tahun 1994, seijin Komandan Satuan sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Nomor 777/42/1/1994 tanggal 9 Januari 1994 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdri. umur 23 (dua puluh tiga) tahun, kedua bernama Sdr. berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ketiga bernama Sdri. berumur 9 (sembilan) tahun.

2. Bahwa benar Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) telah menikah dengan Saksi-1 NRP Ba Unit Intel Tim Intel Korem 062/TN pada tahun 2008 di Rancaekek Kab. Bandung berdasarkan Akte Nikah Nomor 353/55/IV/ 2008 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim Banding berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang terlalu berat dan akan memberikan pendapatnya karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Hal 19 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-III/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tepat, dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah mengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang dan sanksinya berat namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya (sesuai pernyataan Terdakwa saat menjawab pertanyaan dari Oditur Militer pada Nomor 8.
2. Terdakwa sekantor dengan sdri. Saksi-3 dan telah mengetahui bahwa suaminya adalah Saksi-1 adalah anggota TNI juga, yang seharusnya Terdakwa melindungi namun ternyata Terdakwa malah merusak rumah tangganya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa tersebut bperlu diperingan seperti tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan maupun memori bandingnya berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer perlu dikabulkan karena dipandang tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwasebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai mprajurit TNI .
2. Perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang PNS TNI yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT) karena masih istri sah dari Saksi-1 yang mana Saksi-1 sangat keberatan dengan perkara ini.

Dengan demikian Terdakwa harus ditindak tegas dengan cara memisahkan Terdakwa dari kehidupan TNI, dan dapat mencegah agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 KUHPM dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

Hal 20 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Novi Susanti, SH., Mayor Chk (K) Nrp. 21930148890774.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 98-K/PM II-09/AD/VIII/2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Nrp. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zinah"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp.193005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H, M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Afandi, SH.M.H
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Hal 21 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 193005770667

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya:
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Lerkol Sus NRP. 522873

Hal 22 dari 22 hal Put No: 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018